

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 214/I02.20/DS/1998

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
ZAH RATUL ULUM

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan DEWAN KEKELUARAAN MASJID BESAR (DKM) DAARUSSALAAM
Nomor : 081/DKM.Drsl/VII/1997, tanggal 17 Juli 1997
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/U/1995.
d. Nomor 105/0/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Karangampel Nomor 421/359/04.
3. Rekomendasi dari Kandepdikbud Cam. Karangampel Nomor 1254/I02.20-8/DS.1997.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- Nama Penyelenggara : DEWAN KEKELUARAAN MASJID BESAR (DKM) DAARUSSALAAM
 - Alamat : Jln. Raya Selatan No. 252
Telp. 484248 Karangampel
Indramayu
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama : TK ISLAM ZAHROTUL 'ULUM
 - Alamat : Jln. Raya Selatan No. 252
Telp. 484248 Karangampel
Indramayu
- Mulai tahun ajaran 1998/1999.

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada seksi Dikdas Kantor/Kanin Depdikbud Kab/Kod setempat.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 22 Januari 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat
n.b.

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu



[Signature]
Drs. H. NUNUNG SANUHRI
NIP. 470 026 535

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
5. Kepala Kantor/Kanin Depdikbud Kec. Karangampel
6. Camat Kepala Wilayah Kec. Karangampel